

PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Albert Hama¹, Hedwig A. Mau², Mohammad Ismed³

^{1,2,3}Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya

Email: 2023010261073@pascajayabaya.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received :27-06-2025

Revised :09-07-2025

Accepted :14-07-2025

Keywords: State Financial Loss, Restorative Justice, Corruption Offense, Village Funds

DOI: <https://doi.org/10.62335>

ABSTRACT

In Indonesia, corruption in the management of village funds has emerged as a critical concern, particularly because these funds serve as the primary source of financing for village level development. This study aims to analyze the regulatory framework governing the restitution of state financial losses in cases of village fund corruption and to examine the application of a restorative justice approach to recovering such losses in West Halmahera Regency. The theoretical foundation comprises law enforcement theory and restorative justice theory. This research is classified as empirical legal research, employing a socio legal approach. Primary data constitute the principal information source, supplemented by secondary and tertiary materials to enrich the analysis. Data were collected through interviews and document review. A doctrinal (juridical) analysis was conducted to explicate the legal phenomena under investigation. The findings reveal that Indonesia's anti corruption efforts have evolved from a generalized legal framework toward the strengthening of specialized norms and procedures. This progression is embodied in Law No. 31 of 1999, as amended by Law No. 20 of 2001—which refines definitions and increases sanctions; the establishment of the Corruption Eradication Commission under Law No. 30 of 2002; and the establishment of a specialized corruption court pursuant to Law No. 46 of 2009. These instruments integrate preventive mechanisms (such as asset declarations and forensic audits) with repressive measures (including asset seizure, forfeiture, and penal mediation) to

both punish offenders and restore state financial losses. Moreover, in the village context—specifically in West Halmahera Regency—a restorative justice model that combines mediation, asset restitution, and the engagement of customary community leaders, and that is tailored to local geographic, cultural, and institutional characteristics, has the potential to expedite the recovery of village funds, cultivate a culture of accountability and transparency, and reinforce inclusive, responsive, and sustainable village governance as a foundation for long term corruption prevention and enhanced public trust

ABSTRAK

Di Indonesia, korupsi yang terjadi dalam pengelolaan dana desa menjadi perhatian serius, terutama karena dana desa merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan di tingkat desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan mengenai pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi dana desa serta pengembalian kerugian keuangan negara melalui pendekatan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Halmahera Barat. Teori yang digunakan terdiri dari teori penegakan hukum dan teori keadilan restoratif. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini tergolong dalam penelitian hukum dengan jenis penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Penelitian ini menggunakan data primer sebagai sumber utama. Namun, data sekunder dan tersier juga dibutuhkan sebagai pelengkap untuk mendukung analisis yang lebih komprehensif. Proses pengumpulan bahan hukum dengan teknik wawancara dan dokumen. Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode analisis yuridis sebagai pendekatan untuk menjelaskan peristiwa hukum yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perkembangan pemberantasan korupsi di Indonesia menunjukkan evolusi dari kerangka hukum umum menuju penguatan norma dan prosedur khusus melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mempertegas definisi dan sanksi, pembentukan KPK (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002), serta peradilan tipikor (Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009) dengan kombinasi mekanisme preventif (pelaporan harta, audit forensik) dan represif (penyitaan, perampasan aset, penal mediation) yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian keuangan negara; selanjutnya, dalam konteks Desa, khususnya Kabupaten Halmahera Barat, pendekatan restoratif yang mengintegrasikan mediasi, restitusi aset, dan partisipasi masyarakat adat disesuaikan dengan karakteristik geografis, budaya, dan kelembagaan lokal berpotensi mempercepat

pengembalian dana desa, menumbuhkan budaya akuntabilitas serta transparansi, dan memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang inklusif, responsif, dan berkelanjutan sebagai landasan pencegahan korupsi jangka panjang dan peningkatan kepercayaan public.

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memiliki dampak luas terhadap keuangan atau perekonomian negara serta pelanggaran hak sosial dan ekonomi masyarakat.¹ Di Indonesia, korupsi yang terjadi dalam pengelolaan dana desa menjadi perhatian serius, terutama karena dana desa merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan di tingkat desa.

Penyelesaian perkara tindak pidana korupsi di Indonesia pada umumnya berorientasi pada pendekatan represif, yaitu melalui mekanisme peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan pelaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur sanksi bagi pihak-pihak yang terbukti melakukan tindakan yang merugikan keuangan negara.

Pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi diatur Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang berbunyi: "Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3."² Artinya, meskipun pelaku telah mengembalikan kerugian negara, hal tersebut tidak menghilangkan pidana yang dapat dijatuhkan kepadanya. Pengembalian kerugian hanya menjadi salah satu pertimbangan dalam proses hukum, termasuk kemungkinan keringanan hukuman.

Pendekatan yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sering kali tidak mampu mengembalikan kerugian keuangan negara secara optimal. Oleh karena itu, muncul gagasan untuk mengintegrasikan pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan kasus korupsi, termasuk dalam konteks pengembalian kerugian keuangan negara akibat korupsi dana desa. Salah satu daerah yang mengalami permasalahan ini adalah Kabupaten Halmahera Barat, di mana berbagai kasus tindak pidana korupsi dana desa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Fenomena permasalahan pengelolaan dana desa di Kabupaten Halmahera Barat dapat dikemukakan sebagai berikut:

¹ Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 76

² Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 4

1. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Dana Desa tahun 2021 di 34 pemerintahan desa Kabupaten Halmahera Barat menunjukkan kerugian negara lebih dari Rp 1 miliar, dengan rekomendasi pengembalian dan penerusan ke penegak hukum.³
2. Sepanjang 2023, Inspektorat mencatat sembilan pengaduan masyarakat perihal dugaan penyalahgunaan Dana Desa, lima di antaranya sudah diterbitkan LHP dan empat masih dalam proses tindak lanjut.⁴
3. Sebanyak 101 dari 173 desa belum mengajukan pencairan Dana Desa tahap I tahun 2025, berisiko 'gagal salur' jika tidak segera diajukan sebelum 15 Juni.⁵

Dari berbagai kasus di atas, temuan permasalahan pengelolaan dana desa di Halmahera Barat dilakukan dengan cara melakukan Tuntutan Ganti Rugi untuk melakukan pengembalian dana desa melalui keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai bentuk pendekatan hukum progresif yang bertujuan untuk mereformasi dan memperbaiki sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).⁶ Melalui keadilan restoratif sebagai suatu konsep yang menekankan pada pemulihan kerugian yang dialami oleh korban, dalam hal ini negara, serta pemulihan hubungan sosial antara pelaku, masyarakat, dan pemerintah.⁷ Dalam konteks korupsi dana desa, pendekatan keadilan restoratif memungkinkan pelaku untuk mengembalikan dana yang telah dikorupsi sebagai bagian dari penyelesaian perkara. Hal ini sejalan dengan tujuan utama pemberantasan korupsi, yaitu tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga memastikan bahwa negara tidak mengalami kerugian yang berkepanjangan.⁸

Penerapan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Halmahera Barat juga selaras dengan kebijakan hukum yang menitikberatkan pada efektivitas pengembalian aset hasil korupsi. Oleh karena itu, upaya pengembalian kerugian negara melalui mekanisme restoratif dapat menjadi strategi yang lebih efektif dan berkeadilan.

Penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana korupsi masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah perdebatan mengenai apakah korupsi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang dapat diselesaikan

³ Hasarudin Harun, "Inspektorat Halmahera Barat Temukan Laporan DD di 34 Desa Bermasalah" <https://indotimur.com/halbar/inspektorat-halmahera-barat-temukan-laporan-dd-di-34-desa-bermasalah> (Diakses tanggal 23 Mei 2025, pukul 23.15)

⁴ Putee, "Inspektorat Halmahera Barat Terima 9 Pengaduan Masyarakat Terkait Dana Desa Di Tahun 2023" <https://www.legalpost.id/2024/01/18/inspektorat-halmahera-barat-terima-9-pengaduan-masyarakat-terkait-dana-desa-di-tahun-2023/> (Diakses tanggal 23 Mei 2025, pukul 23.27)

⁵ Ibrahim Fabanyo, "101 Desa di Halmahera Barat Belum Pengajuan DD, Deadline 15 Juni" <https://www.tandaseru.com/2025/05/02/101-desa-di-halmahera-barat-belum-pengajuan-dd-deadline-15-juni/> (Diakses tanggal 23 Mei 2025, pukul 23.35)

⁶ Sahputra, Mirza. "Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Transformasi Administrasi* Vol. 12, No. 1, 2022, hlm. 87-96.

⁷ Flora, Henny Saida. "keadilan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian tindak pidana dan pengaruhnya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia." *University Of Bengkulu Law Journal* Vol. 3, No. 2, 2018, hlm. 142-158.

⁸ Arifin, Muhamad Zainul, *Tindak Pidana Korupsi Kerugian Ekonomi dan Keuangan Negara (Perspektif Hukum dan Praktik)*. PT Publica Indonesia Utama, Jakarta, 2024, hlm. 8

melalui mekanisme non-litigasi. Selain itu, adanya potensi resistensi dari berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum dan masyarakat, juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini tergolong dalam penelitian hukum dengan jenis penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Penelitian ini menggunakan data primer sebagai sumber utama. Namun, data sekunder dan tersier juga dibutuhkan sebagai pelengkap untuk mendukung analisis yang lebih komprehensif. Proses pengumpulan bahan hukum dengan teknik wawancara dan dokumen. Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode analisis yuridis sebagai pendekatan untuk menjelaskan peristiwa hukum yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini terdiri dari dua analisis, yakni Analisis tentang pengaturan mengenai pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi dana desa dan Analisis tentang pengembalian kerugian keuangan negara melalui pendekatan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Halmahera Barat.

Pengaturan Mengenai Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Desa.

Penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia terus diperkuat melalui pendekatan regulatif dan institusional, dengan dasar utama pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kedua undang-undang ini secara normatif memuat definisi, jenis, dan sanksi terhadap tindak pidana korupsi, termasuk upaya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Penyempurnaan tersebut dilengkapi dengan kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagai institusi independen yang memfokuskan penanganan korupsi secara komprehensif, dari penyelidikan hingga penuntutan.

Korupsi diklasifikasikan sebagai kejahatan khusus dalam hukum pidana, karena sifatnya yang kompleks dan merusak tatanan publik. Oleh sebab itu, baik norma materiel maupun prosedur formal acara pidananya diatur tersendiri. Tujuan dari pendekatan ini adalah mempercepat proses penegakan hukum serta mencegah kebocoran aset negara. Lebih dari sekadar penghukuman, fokus utama pemberantasan korupsi adalah pemulihan kerugian negara, termasuk dalam kasus dana desa.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menegaskan bahwa setiap orang yang memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dikenakan sanksi pidana. Pasal ini bersifat universal terhadap berbagai bentuk korupsi, mulai dari penyalahgunaan wewenang hingga manipulasi

anggaran desa. Pasal ini juga menekankan karakter ganda dari delik korupsi: adanya kerugian negara dan niat memperkaya diri.

Pasal 3 dari undang-undang yang sama menambahkan bahwa setiap penyalahgunaan kewenangan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau pihak lain juga termasuk dalam tindak pidana korupsi. Fokus utama dari pasal ini adalah penyalahgunaan kekuasaan, di mana pelaku memanfaatkan jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi, dengan syarat terdapat kerugian negara sebagai akibatnya.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memperluas cakupan korupsi pada tindakan pemberian janji atau imbalan kepada pejabat publik agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya. Unsur *promissio* atau janji dalam pasal ini menunjukkan bahwa niat atau potensi korupsi sudah dapat dikenai sanksi hukum walau belum terjadi pertukaran materi nyata.

Pasal 6 menekankan pemberian atau janji kepada hakim maupun advokat dengan tujuan mempengaruhi hasil perkara. Tujuan utama dari pasal ini adalah menjaga integritas lembaga peradilan. Dengan kata lain, siapa pun yang mencoba mempengaruhi proses hukum melalui suap atau janji dijerat dengan ancaman pidana berat.

Pasal 7 menyoroti tindak pidana korupsi dalam konteks pembangunan atau pengadaan yang berkaitan dengan TNI dan Polri, terutama dalam kondisi darurat seperti keadaan perang. Penekanan ada pada unsur kecurangan dan niat jahat dalam proses penyerahan barang atau bahan bangunan, serta pengawasan yang tidak dilaksanakan secara benar oleh pihak yang bertanggung jawab.

Pasal 8 dan Pasal 9 menyoroti tindakan penggelapan uang atau pemalsuan dokumen oleh pegawai negeri atau siapa pun yang menjalankan jabatan publik. Dalam konteks ini, penekanan diberikan pada peran serta kesengajaan dalam menyalahgunakan wewenang, baik untuk keuntungan pribadi maupun untuk melindungi pelaku utama dari jerat hukum.

Pasal 10 sampai Pasal 12 secara progresif memuat tindakan-tindakan lanjutan yang dianggap sebagai tindak pidana korupsi, seperti perusakan barang bukti, penerimaan hadiah yang berhubungan dengan jabatan, dan pemaksaan terhadap orang lain demi keuntungan pribadi. Keseluruhan pasal tersebut menunjukkan bahwa korupsi bukan hanya bersifat material tetapi juga moral, di mana integritas jabatan publik menjadi taruhannya.

Pasal 12B memperjelas posisi gratifikasi sebagai bentuk suap apabila terkait langsung dengan jabatan. Gratifikasi yang berpotensi mempengaruhi objektivitas dan netralitas pegawai negeri dianggap sebagai pelanggaran hukum, meskipun tidak selalu berbentuk uang atau barang.

Pasal 13 hingga Pasal 14 memberikan perluasan yurisdiksi pidana pada pemberi suap dan pada pelanggaran ketentuan lain yang oleh undang-undang sektoral disebut sebagai korupsi. Ini memastikan bahwa segala bentuk penyimpangan administratif yang diakui sebagai korupsi dapat diproses secara pidana melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Dalam praktik penegakan hukum, putusan pengadilan seperti Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg menunjukkan bahwa pengembalian kerugian negara merupakan bagian integral dari amar putusan. Pengadilan tidak hanya memvonis pelaku dengan pidana penjara, tetapi juga memerintahkan pengembalian dana desa yang disalahgunakan, menunjukkan fungsi rehabilitatif dari hukum pidana korupsi.

Audit forensik dan sistem digital seperti e-monitoring dalam pengelolaan dana desa menjadi alat penting dalam membuktikan terjadinya tindak pidana dan besaran kerugian negara. Dokumen ini menunjukkan bagaimana perhitungan kerugian digunakan sebagai dasar perintah perampasan aset atau pengembalian dana melalui mekanisme pengadilan.

Namun, implementasi pengembalian kerugian sering kali terhambat oleh koordinasi antarinstansi, lambatnya audit BPK, dan lemahnya pelaksanaan putusan pengadilan. Di sinilah reformasi struktural diperlukan, sebagaimana dirumuskan dalam RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru.

Dalam RUU tersebut, penekanan diberikan pada mekanisme post-conviction asset recovery, waktu wajib untuk pelaksanaan lelang aset, serta koordinasi peran antara OJK, KPK, dan LMAN. Harapannya, pengembalian kerugian negara tidak hanya menjadi formalitas tetapi menjadi kenyataan hukum yang berdampak langsung pada pemulihan anggaran publik.

Peran KPK tetap menjadi kunci dalam penanganan kasus korupsi dana desa. Melalui koordinasi dengan kejaksaan dan kepolisian, KPK diberi kewenangan untuk membentuk tim lintas institusi yang mampu mempercepat proses hukum dan pemulihan kerugian negara. Sistem ini bahkan mendorong pembentukan "task force" nasional untuk dana desa.

Lembaga peradilan tipikor menjadi garda terdepan dalam menegakkan sanksi. Mereka tidak hanya mengadili pelaku, tetapi juga menentukan besaran denda dan mengatur mekanisme pengembalian dana melalui amar putusan, sebagaimana terlihat dalam Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Srg, yang mengamanatkan lelang aset untuk menutupi kerugian negara.

Strategi pemberantasan korupsi, khususnya dalam dana desa, tidak bisa berhenti di ranah hukum saja. Diperlukan pula kebijakan publik yang terintegrasi dan penguatan kapasitas aparatur desa dalam tata kelola keuangan. Edukasi, transparansi, dan sistem pelaporan publik harus menjadi bagian dari kebijakan antikorupsi.

Sehingga pentingnya sinergi antara norma hukum, aparat penegak hukum, dan kebijakan kelembagaan dalam memberantas korupsi dan mengembalikan kerugian negara secara efektif. Langkah konkret, baik dari sisi pencegahan maupun penindakan, harus dikawal agar tujuan utama yaitu keadilan, transparansi, dan pemulihan negara dapat tercapai secara nyata.

Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Kabupaten Halmahera Barat.

Penegakan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten

Halmahera Barat menuntut perhatian serius karena berimplikasi pada kepercayaan publik, stabilitas tata kelola, dan efektivitas pembangunan desa. Korupsi dalam bentuk penyalahgunaan dana desa telah menimbulkan kerugian keuangan negara dan merusak struktur sosial di tingkat lokal. Untuk itu, pendekatan konvensional yang retributif dianggap belum sepenuhnya memadai, sehingga diperlukan model penegakan hukum berbasis keadilan restoratif.

Secara normatif, landasan hukum untuk pemberantasan korupsi tercermin dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang memberikan dasar hukum bagi penyidikan, penuntutan, hingga pemidanaan pelaku korupsi. Dalam praktiknya, model penegakan ini mengandalkan pembuktian formal, tetapi kerap kali menemui kendala efektivitas, khususnya dalam pengembalian kerugian negara. Oleh karena itu, *restorative justice* atau keadilan restoratif diperkenalkan sebagai alternatif dengan fokus pada pemulihan.

Restorative justice membuka ruang mediasi antara pelaku korupsi dan masyarakat yang dirugikan, dengan tujuan utama memulihkan kerugian keuangan negara secara partisipatif. Pendekatan ini tidak menghapus tanggung jawab pidana, tetapi memungkinkan pengurangan sanksi apabila pelaku mengembalikan dana yang diselewengkan secara penuh dan sukarela. Proses ini mencakup identifikasi aset, musyawarah antara pihak, dan monitoring atas realisasi pengembalian dana.

Dalam konteks Halmahera Barat, pendekatan restoratif digunakan dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dana desa oleh oknum kepala desa. Salah satu contoh nyata adalah Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte, di mana terdakwa terbukti melakukan penyalahgunaan dana desa dan dihukum pidana disertai kewajiban pengembalian kerugian negara. Kasus ini menjadi tonggak penerapan keadilan restoratif dengan melibatkan aparat desa, masyarakat, dan lembaga hukum untuk mendorong pemulihan aset negara.

Secara teoritis, pendekatan ini selaras dengan teori utilitarianisme hukum yang menempatkan pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat sebagai orientasi utama keadilan. Ketimbang semata menghukum pelaku, pendekatan ini mendorong pembelajaran kolektif dan kesadaran atas tanggung jawab moral terhadap masyarakat. Dalam hal ini, korupsi tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum pidana, tetapi sebagai pelanggaran terhadap etika sosial dan kesejahteraan kolektif.

Regulasi terkait turut memberikan ruang untuk pengembangan keadilan restoratif, seperti dalam ketentuan penal mediation yang mulai dirancang dalam Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Di sisi lain, eksisting hukum positif belum secara eksplisit mengatur mekanisme restoratif dalam tindak pidana korupsi, sehingga inisiatif ini banyak dijalankan sebagai kebijakan diskresi melalui kesepakatan antara penegak hukum dan masyarakat lokal.

Unit pemerintahan desa yang memiliki kewenangan atas dana publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa harus menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi dalam pengelolaan keuangan. Akan

tetapi, kelemahan kapasitas aparatur dan lemahnya pengawasan internal sering membuka celah korupsi. Oleh karena itu, penerapan keadilan restoratif juga diharapkan menjadi bentuk pembinaan kelembagaan sekaligus pencegahan jangka panjang.

Analisis yuridis menunjukkan bahwa pengembalian kerugian negara melalui mediasi harus dilandasi audit forensik dan pemeriksaan menyeluruh terhadap aliran dana. Dalam perkara yang terjadi di Halmahera Barat, pihak auditor internal pemerintah dan kejaksaan melakukan verifikasi jumlah kerugian sebelum proses mediasi dijalankan. Hal ini memperkuat legitimasi proses dan menjadi dasar penetapan jumlah restitusi yang wajib dibayar.

Selanjutnya, proses musyawarah yang dilibatkan dalam keadilan restoratif melibatkan unsur masyarakat desa, aparat penegak hukum, dan terdakwa. Tujuannya tidak hanya memulihkan keuangan negara tetapi juga menciptakan harmoni sosial. Dalam kasus yang tercatat dalam Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte, pendekatan ini diakui berhasil menciptakan kesepakatan pembayaran cicilan pengembalian kerugian negara oleh terdakwa, yang kemudian dipantau secara periodik oleh Kejaksaan Negeri Halmahera Barat.

Peran peradilan tindak pidana korupsi dalam hal ini bukan sekadar memutuskan bersalah atau tidak, tetapi juga mengakomodasi upaya pemulihan berdasarkan prinsip keadilan. Amar putusan pengadilan dalam sejumlah perkara di Halmahera Barat mencantumkan ketentuan pengembalian kerugian negara sebagai syarat pemenuhan hukuman pidana. Hal ini menegaskan bahwa keadilan restoratif bukan pengganti pembedaan, melainkan pelengkap.

Namun demikian, kritik terhadap model ini tetap muncul, terutama dari sudut pandang victimology dan kesetaraan hukum. Ada kekhawatiran bahwa pendekatan ini dapat dimanfaatkan pelaku korupsi untuk menghindari hukuman berat, terutama jika pelaku memiliki akses kekuasaan atau sumber daya ekonomi yang besar. Oleh karena itu, mekanisme kontrol dan transparansi dalam implementasi harus diperkuat.

Pengaturan teknis keadilan restoratif juga membutuhkan regulasi turunan, seperti peraturan kejaksaan atau keputusan Mahkamah Agung, agar memiliki dasar hukum yang mengikat dan konsisten di seluruh wilayah. Tanpa kejelasan normatif, pendekatan ini berpotensi dijalankan secara tidak seragam antarwilayah dan bahkan menimbulkan ketidakadilan baru dalam praktik penegakan hukum.

Dari sisi partisipasi publik, keadilan restoratif memerlukan dukungan masyarakat melalui forum musyawarah desa. Partisipasi ini menjadi jembatan antara hukum formal dan moral sosial yang hidup dalam komunitas. Dalam praktiknya, tokoh adat dan pemuka masyarakat di Halmahera Barat turut dilibatkan untuk menilai kesungguhan terdakwa dalam mengembalikan kerugian dan menunjukkan penyesalan.

Model ini juga menunjukkan adanya fleksibilitas dalam pemulihan kerugian negara, seperti melalui cicilan, perampasan aset, atau penyerahan jaminan oleh keluarga pelaku. Selama proses tersebut terpantau dan dapat dijalankan secara objektif, restitusi tetap menjadi bentuk hukuman yang signifikan bagi pelaku, sekaligus pemulihan bagi

negara.

Evaluasi dari pendekatan ini di Halmahera Barat menyatakan bahwa keberhasilan pengembalian dana lebih tinggi dibandingkan dengan putusan murni pidana tanpa pendekatan restoratif. Artinya, restoratif bukan hanya berbasis idealisme moral tetapi juga pragmatisme hukum untuk memulihkan kondisi fiskal negara.

Namun, efektivitas pendekatan ini tetap bergantung pada sejumlah prasyarat: integritas aparat penegak hukum, audit keuangan yang akurat, keterlibatan masyarakat yang aktif, serta dukungan regulasi yang memadai. Tanpa hal-hal ini, restorative justice dalam kasus korupsi berpotensi menjadi alat impunitas, bukan pemulihan.

Untuk itu, sinergi antara KPK, kejaksaan, kepolisian, serta pemerintah daerah diperlukan dalam membangun sistem restoratif yang berkelanjutan. Sistem ini harus mencakup database nasional atas aset pelaku, regulasi pelaporan dan pengawasan, serta integrasi dengan pengadilan tipikor agar semua proses sah secara hukum dan dapat dieksekusi.

Penerapan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Halmahera Barat, seperti dalam Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte dan 05/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte, menjadi contoh penting bagi reformasi sistem peradilan pidana Indonesia. Pendekatan ini tidak hanya menegakkan keadilan hukum, tetapi juga memulihkan kerugian negara dan memperkuat tatanan sosial di tingkat akar rumput.

KESIMPULAN

Berdasarkan perkembangan regulasi dan praktik penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa upaya pemberantasan korupsi telah berkembang dari kerangka hukum umum menuju penguatan norma dan prosedur khusus yang mengakomodasi karakteristik kompleks korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memperjelas definisi dan memperberat sanksi korupsi melalui pasal-pasal substantif yang mencakup perbuatan memperkaya diri, penyalahgunaan wewenang, suap, gratifikasi, hingga penggelapan dan pemalsuan dokumen. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, serta peradilan khusus tipikor berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, menegaskan pentingnya lembaga independen dengan kewenangan terpadu untuk menyelidik, menyidik, mencegah, dan menuntut kasus korupsi secara profesional. Melalui sinergi mekanisme preventif seperti pelaporan harta kekayaan pejabat dan audit forensik serta mekanisme represif termasuk penyitaan, perampasan aset, dan penal mediation sistem penegakan hukum korupsi berupaya tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian keuangan negara dan meminimalkan risiko kebocoran aset publik.

Dalam konteks desa, khususnya Kabupaten Halmahera Barat, upaya restoratif menawarkan paradigma baru yang memadukan penal dan restorative justice melalui mediasi, restitusi aset, dan partisipasi masyarakat adat. Adaptasi pedoman restorasi

dengan mengakomodasi karakteristik geografis, budaya, dan struktur kelembagaan lokal dapat mempercepat pengembalian dana desa sekaligus menumbuhkan budaya akuntabilitas dan transparansi. Dengan demikian, selain memulihkan kerugian keuangan negara, model ini berpotensi memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang inklusif, responsif, dan berkelanjutan menjadi landasan bagi pencegahan korupsi jangka panjang dan peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi negara

SARAN

Meskipun kerangka hukum dan lembaga pemberantasan korupsi telah kokoh, tantangan administratif, koordinasi antarlembaga, dan rendahnya kapasitas sumber daya manusia masih menghambat efektivitas pengembalian kerugian negara, terutama dalam konteks dana desa. Keterlambatan audit, tumpang tindih kewenangan, serta lemahnya eksekusi putusan peradilan menjadi kendala utama. Oleh karena itu, Rancangan Undang-Undang Tipikor baru mengusulkan reformasi signifikan, antara lain penguatan mekanisme asset recovery post-conviction, penetapan batas waktu wajib realisasi lelang aset, dan peran lebih jelas bagi OJK serta Lembaga Manajemen Aset Negara. Reformasi tersebut diharapkan dapat mempercepat pemulihan aset, meningkatkan akuntabilitas lembaga penegak, serta memberikan efek jera lebih kuat demi mendukung integritas birokrasi dan keberlanjutan pembangunan nasional.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, baik di tingkat nasional maupun desa, memerlukan pendekatan yang holistik dengan memperkuat kerangka regulasi, institusi penegak, dan mekanisme pengawasan. Regulasi khusus seperti pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi melalui Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 telah mengokohkan landasan hukum penyidikan, penuntutan, dan persidangan korupsi, tetapi hambatan struktural dan operasional masih membayangi efektivitasnya. Oleh karena itu, reformasi substansi perundang-undangan termasuk perluasan asset recovery dan mekanisme penal mediation serta inovasi sanksi alternatif seperti pemiskinan pelaku, menjadi penting untuk meningkatkan efek jera dan memaksimalkan pemulihan kerugian negara. Lebih jauh, sinergi antara KPK, kejaksaan, kepolisian, lembaga audit, dan masyarakat sipil yang dilengkapi dengan kapasitas profesional aparat serta infrastruktur pendukung merupakan prasyarat mutlak bagi tercapainya penanggulangan korupsi yang konsisten dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achjar, Komang Ayu Henny, Muhamad Rusliyadi, A. Zaenurrosyid, Nini Apriani Rumata, lin Nirwana, dan Ayuliamita Abadi. *Metode penelitian kualitatif: Panduan praktis untuk analisis data kualitatif dan studi kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2023.
- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Arifin, Muhamad Zainul, *Tindak Pidana Korupsi Kerugian Ekonomi dan Keuangan Negara (Perspektif Hukum dan Praktik)*. PT Publica Indonesia Utama, Jakarta, 2024.

- Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Bawono, Icuk Rangga. *Panduan penggunaan dan pengelolaan dana desa*. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2019.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011
- Flora, Henny Saida. "keadilan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian tindak pidana dan pengaruhnya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia." *University Of Bengkulu Law Journal* Vol. 3, No. 2, 2018.
- Hasarudin Harun, "Inspektorat Halmahera Barat Temukan Laporan DD di 34 Desa Bermasalah" <https://indotimur.com/halbar/inspektorat-halmahera-barat-temukan-laporan-dd-di-34-des-a-bermasalah> (Diakses tanggal 23 Mei 2025, pukul 23.15)
- Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus For Crime and Justice*, Herald Press, Scottdale, 1990.
- Ibrahim Fabanyo, "101 Desa di Halmahera Barat Belum Pengajuan DD, Deadline 15 Juni" <https://www.tandaseru.com/2025/05/02/101-des-a-di-halmahera-barat-belum-pengajuan-dd-deadline-15-juni/> (Diakses tanggal 23 Mei 2025, pukul 23.35)
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Alfabeta, Bandung, 2017.
- Jasin, Johan. *Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Era Otonomi Daerah*. Deepublish, Yogyakarta, 2019.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009.
- M Echols John dan Shadily Hassan, *Kamus Inggris Indonesia, An English Indonesian Dictionary*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Prasetia Widya Pratama, Yogyakarta, 2002.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta 2015.
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normative dan Empiris.*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2013.
- Prayitno, KuartPuji. "Restorative justice untuk peradilan di Indonesia (perspektif yuridis filosofis dalam penegakan hukum In concreto)." *Jurnal dinamika hukum* Vol. 12, No. 3, 2012.
- Pugu, Melyana R., Sugeng Riyanto, dan Rofiq Noorman Haryadi. *Metodologi Penelitian; Konsep, Strategi, dan Aplikasi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2024.
- Putee, "Inspektorat Halmahera Barat Terima 9 Pengaduan Masyarakat Terkait Dana Desa Di Tahun 2023" <https://www.legalpost.id/2024/01/18/inspektorat-halmahera-barat-terima-9-pengaduan-masyarakat-terkait-dana-desa-di-tahun-2023/> (Diakses tanggal 23 Mei 2025, pukul 23.27)
- Rado, Rudini Hasyim, dan Nurul Badillah. "Konsep Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu." *Jurnal Restorative Justice* Vol. 3, No. 2, 2019.
- Riza, Faisal, and Fauzi Anshari Sibarani. *Prinsip The Best Interest of The Child dalam Proses Peradilan Anak*. Umsu Press, Sumatera, 2021.

- Rosidi, Ahamad, M. Zainuddin, and Ismi Arifiana. "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)." *Journal Law and Government* Vol. 2, No. 1, 2024.
- Sahputra, Mirza. "Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Transformasi Administrasi* Vol. 12, No. 1, 2022.
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 2001.
- Sajipto Raharjo, *Sosiologi Hukum; Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah*, Cetakan 4, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2004.
- Santoso, Aris Wahjudi. "Penerapan Teori Hukum Dalam Restorative Justice." *Ethics and Law Journal: Business and Notary* Vol. 1, No. 2, 2023.
- Serlika Aprita, *Sosiologi Hukum*. Prenada Media, Jakarta, 2021.
- Siagian, Fahrizal S. "Optimizing Lawrence Meir Friedman's Legal System Theory in the Authority to Investigate Corruption Crimes in Indonesia." *JUSTICES: Journal of Law* Vol. 2, No. 4, 2023.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi 1, Cetakan ke-11, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2007.
- Tony F Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, Home Office Research Development and Statistics Directorate, London, 1999.
- Waluyo, Bambang. *Penegakan hukum di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2022.
- Yvon Dandurand dan Curt Taylor Griffiths, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, United Nations, New York, 2006..

Perundangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018